

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang dalam sejarah Indonesia pernah ada melalui perbudakan atau penghambatan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang, yaitu perempuan pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai ketertarikan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya. Perempuan yang dijadikan selir berasal dari daerah tertentu. Sampai sekarang daerah-daerah tersebut masih merupakan legenda.¹

Koentjoro mengidentifikasi ada 11 kabupaten di Jawa yang dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan dan sampai sekarang daerah tersebut masih terkenal sebagai pemasok perempuan untuk diperdagangkan, daerah

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

tersebut adalah Jawa Barat (Indramayu, Karawang, Kuningan), Jawa Tengah (Pati, Jepara, Wonogiri), Jawa Timur (Blitar, Malang, Banyuwangi, Lamongan).²

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi kenyataannya juga di seluruh Asia.³

Dalam *Prostitution in Colonial Java* dalam DP Chandler and M.C. Ricklefs bahwa prostitusi di Indonesia mengalami puncaknya sekitar tahun 1811, yaitu pada saat pembangunan jalan dari Anyer – Panarukan dan dilanjutkan pembangunan jalan dan stasiun kereta api oleh Deandels. Sekarang juga masih terjadi di mana lokalisasi prostitusi dekat stasiun kereta api. Perkembangan prostitusi kedua adalah tahun 1870 ketika pemerintah Belanda melakukan *privatisasi* perkebunan atau *Kulturstelsel*.⁴

Sistem feodal tidak sepenuhnya menunjukkan keberadaan perdagangan orang seperti yang dikenal dalam masyarakat modern saat ini, tetapi apa yang dilakukan pada masa itu telah membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan orang yang ada pada saat ini. Bentuk perdagangan orang lebih terorganisir dan berkembang

² Terence H. Hull, Endang S., Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, cetakan I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 1-2.

³ *Ibid*, hlm. 3.

⁴ Kuntjoro, *Memahami Pekerja Seks sebagai Korban Penyakit Sosial*, Jurnal Perempuan No. 36, 2004, Yayasan Jurnal Perempuan, cetakan pertama, Jakarta, Juli 2004.

pesat pada periode penjajahan Belanda. Kondisi tersebut terlihat dengan adanya sistem perbudakan tradisional dan perselisiran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Eropa. Perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan menjual anak perempuan untuk mendapat imbalan materi dan kawin kontrak.

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan dan anak dibahas. Persoalan perdagangan orang yang khususnya perdagangan perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi di Magelang yang diculik pada saat darmawisata ke Semarang. Penculikan dilakukan dengan membius terlebih dahulu anak-anak tersebut dan dibawa ke Singapura. Kasus ini mendorong terbentuknya Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (P4A). lembaga ini menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak-anak (BPPPA) yang merupakan hasil keputusan Kongres Perikatan Istri Indonesia di Surabaya pada tanggal 13 – 18 Desember 1930. Kasus-kasus yang banyak ditangani adalah kasus pembayaran utang. Pada saat itu di bawah pemerintahan colonial Belanda, sehingga masyarakat Indonesia dalam keadaan miskin, sehingga banyak keluarga yang terlihat utang pada rentenir dan kemudian menyerahkan anak atau istrinya sebagai alat pembayar utang. Selain itu, banyak terjadi juga kasus-kasus penculikan anak-anak laki-laki yang kemudian dijual untuk dijadikan korban laki-laki dewasa yang menuntut ilmu tertentu karena tidak diperbolehkan melakukan

perkawinan atau hubungan seksual dengan perempuan. Salah satunya sering disebut dengan *Warok* (di Jawa).⁵

Begitu juga periode penjajahan Jepang, perdagangan orang berbentuk kerja rodi dan komersial seks terus berkembang. Selain memaksa perempuan pribumi menjadi pelacur, Jepang juga membawa banyak perempuan ke Jawa dari Singapura, Malaysia, dan Hongkong untuk melayani perwira tinggi Jepang. Hartono dan Juliantoro menemukan berbagai cara rekrutmen dalam perdagangan orang khususnya perempuan, yaitu :

1. Melalui saluran-saluran resmi yang di gagas Jepang, di mana perempuan diperas tanaganya dalam pekerjaan misal seperti menjadi pembantu rumah tangga, pemain sandiwara atau sebagai pelayanan restoran;
2. Melalui jalur resmi aparat pemerintahan, seperti para carik, Bayan dan Lurah dikerahkan untuk mengumpulkan perempuan desa. Pendekatan yang dipergunakan oleh aparat desa adalah cara kekeluargaan, sehingga dalam proses pemberangkatan tidak banyak persoalan. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan uang untuk membantu kehidupan keluarga. Padahal, perempuan tersebut dijadikan *Jugun lantu* yaitu wanit penghibur baik

⁵ Dian Kartika Sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum* (Makalah disampaikan pada Semiloka sehari *Woman Trafficking* dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2002), hlm. 1.

untuk kalangan militer maupun sipil Jepang. Mereka dikirim sampai ke Kalimantan atau bahkan ke pulau lain yang asing bagi mereka.⁶

Kondisi kerja eksploitatif biasanya dihadapi oleh para *Jugun lantu*. Selain dikurung di tempat asing dan tertutup, mereka juga harus bersedia melayani balatentara Jepang sdetiap saat. Apabila mereka menolak, akan mendapat pukulan, sehingga dikondisikan untuk tidak mempunyai pilihan kecuali menurut.

Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas Negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas Negara yang terstruktur rapih dan sangat rahasia keberaannya. Dalam perkembangannya, perdagangan orang mencakup berbagi tujuan.

Setelah merdeka, hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang melawan hukum. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang illegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan di bawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjualkan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁷

Kini, perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi hanya menyangkut di dalam Negara Indonesia saja yaitu perdaganganq orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar Negara Indonesia di mana terjadi perdagangan orang ke Negara-negara

⁶ Sulistyowati Irrianto dkk., *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Pengedar Narkotik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 22-23.

⁷ Farhana, *Op.Cit*, hlm. 4.

lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak untuk bermigrasi ke luar negeri guna mencari pekerjaan. Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, di antaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industry serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.

Kondisi ini tidak dialami oleh Indonesia. Laporan Survei Dunia IV tentang Perempuan dan Pembangunan menyebutkan bahwa banyak Negara berkembang di Asia seperti Vietnam, Srilangka, Thailand, dan Filipina mengalami hal yang sama, sebagai akibat ketidakpastian dan ketidakmampuan menghadapi persaingan bebas dari konsep liberalism ekonomi di era globalisasi yang mempunyai dampak cukup kompleks terutama terhadap peningkatan peran dan kedudukan perempuan dalam bidang ekonomi baik tingkat nasional maupun internasional. Perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional yang merendahkan martabat bangsa dan Negara memperlakukan korban semata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis multidimensional yang dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah

global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.⁸ Tahun 2005, *ILO Global Report on Forced Labour* memperkirakan hamper 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan PASifik dan 40% adalah anak-anak.⁹

Di satu sisi, hal ini terjadi karena kemiskinan struktural seperti tidak mampunya keluarga untuk mengikuti kenaikan harga bahkan pokok memaksa mereka mengirim anggota keluarganya untuk bekerja. Di lain pihak, telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak yang dieksploitasi tersebut.

Kenyataan bahwa yang dominan korban adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri diantaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi

⁸ Rachmat Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

⁹ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif*, 2008, hlm. 33.

seksual, perbudakan atau bentuk-bentuk perbudakan modern, perbuatan transplantasi organ tubuh untuk tujuan komersial, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang. Kasus perdagangan orang terutama terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Padang, Pontianak, Makasar, dan Manado.

Hasil seminar *Ilegal Migration and Human Trafficking in Women and Children* menunjukkan bahwa tahun 2000 dari 1.683 kasus yang dilaporkan ke Kepolisian hanya 1.094 kasus yang diteruskan ke pengadilan.¹⁰

Laporan dari Malaysia berdasarkan data tahun 1999 dan 2000, di wilayah perbatasan Negara tetangga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa lebih dari 4.268 orang berasal dari Indonesia dari sejumlah 6.809 orang yang terlibat dalam kejahatan perdagangan perempuan di Malaysia sebagai pekerja seks, sedangkan dari hasil pemantauan yang disampaikan oleh *US Department of State* bahwa dari 5 juta buruh migrant terdapat 20% merupakan hasil perdagangan perempuan dan anak berasal dari Indonesia. Adapun *Economic and Sosial Commision on Asia Pasific* (ESCAP) melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga atau terendah dalam upaya penanggulangan masalah perdagangan orang.

Kemudian, menurut Sri Redjeki Sumaryoto yang pada waktu itu menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan, tahun 2002, kondisi semacam ini telah menempatkan Indonesia masuk dalam peringkat ketiga yang merupakan peringkat terburuk, sehingga Indonesia merupakan Negara yang diasumsikan tidak dengan

¹⁰ *Ibid*, hlm. 8.

sungguh-sungguh menangani masalah ini, tidak memiliki perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah, melindungi, dan menolong korban, serta tidak memiliki peraturan perundang-undangan untuk melakukan penghukuman pelaku perdagangan orang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memiliki satu pasal saja, yaitu Pasal 297 yang mengatur secara eksplisit tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki, tetapi ancaman hukumannya masih ringan. Perdagangan anak juga belum diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak dan dinyatakan oleh *US Departement of State Publication 2005* bahwa Indonesia sebagai Negara sumber dan transit perdagangan orang internasional, khususnya untuk tujuan seks komersial dan buruh anak di dunia. Dampak dari perdagangan orang ini Indonesia terancam dihentikan seluruh bantuan kemanusiaan dari dunia internasional.¹¹

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen untuk memerangi sebagaimana tertuang dalam Keppres Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak dan gugus tugas yang beranggotakan lintas sektoral untuk implementasinya. Komitmen nasional ini bertujuan tidak hanya

¹¹ Tubagus Rachmat Sentika, *Fenomena Perdagangan Perempuan dari Anak di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Penguatan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta, 25 Januari 2006, hlm. 1.

memerangi kejahatan perdagangan orang saja, tetapi juga kepada akar masalahnya yaitu kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses, kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya.

Usaha menanggulangi kejahatan perdagangan orang memerlukan sumber daya yang besar dan waktu yang lama, apalagi perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Diperlukan konsolidasi antara unsur-unsur penyelenggara Negara dan juga kerja sama dengan Negara-negara lain agar upaya-upaya penanggulangan perdagangan orang dapat berjalan dengan efektif. Dengan usaha bersama diupayakan dengan lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, serta aksi-aksi nyata dari sektor-sektor terkait, LSM, organisasi kemasyarakatan, kepolisian, dan lain-lain, maka pada akhir bulan Juni 2003 Indonesia telah naik ke peringkat kedua, satu tingkat lebih baik, ini awal yang baik dari sebuah komitmen bangsa Indonesia.¹²

Adapun data dari Bareskrim Polri bahwa data kasus perdagangan orang adalah sebagai berikut : Tahun 2002 yang lapor 155 kasus selesai 96 kasus selesai 30 kasus, tahun 2005 lapor 30 kasus selesai 8 kasus.¹³ Di luar dari kasus-kasus yang terdata oleh Polri ada juga kasus-kasus yang didata oleh LSM dan organisasi masyarakat lainnya, tetapi tidak diteruskan ke pihak yang berwajib karena korban

¹² Ibid, hlm. 3.

¹³ Makbul Padmanagara, *Pengalaman Polri dalam Menindak dan Menangani Kasus Perdagangan Orang*, Makalah disampaikan pada Temu Nasional Anti Perdagangan Orang dan Pengukuhan Presidium Nasional Mitra Gender dan Formatur Daerah Mitra Gender, Jakarta, 25 Januari 2006, hlm. 5.

atau keluarganya menganggap cukup diselesaikan di antara mereka saja. Jadi, jumlah kasus perdagangan orang yang dilaporkan tersebut sangat sulit untuk dijadikan bahan analisis untuk melihat terjadinya penurunan atau kenaikan kasus selama tahun-tahun terakhir ini dapat juga seperti gejala gunung es, di mana yang kelihatan sedikit tetapi yang tidak terlihat banyak.

Pada tanggal 26 – 28 Februari 2002, di Bali telah diadakan Konferensi Regional Asia tentang perdagangan orang. Dalam konferensi tersebut dinyatakan bahwa korban terbesar adalah perempuan dan anak. Negara-negara peserta menyetujui untuk melakukan tindakan pemberantasan perdagangan orang. Disadari bahwa perempuan adalah kelompok strategis dari keberlanjutan generasi karena perempuan mempunyai fungsi reproduksi dengan melahirkan keturunan dan merupakan kelompok yang menentukan kualitas keluarga, sedangkan anak adalah tunas, potensi, dan kelompok strategis bagi keberlanjutan bangsa di masa depan yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang khusus yang harus dipenuhi dan dijamin hak-haknya agar terlindungi tumbuh kembangnya, kelangsungan hidupnya dan terlindung dari diskriminasi, kekerasan, dan eksploitasi.¹⁴

Perdagangan orang telah dikriminalisasi dalam hukum Indonesia. Perdagangan disebut secara eksplisit dalam KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut.

¹⁴ Farhan, *Op.Cit*, hlm. 9.

Pasal 297 KUH Pidana menyatakan bahwa :“Perdagangan wanita (umur tidak disebutkan) dan perdagangan anak-anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya”.

Pasal 65 diatas tidak ada sanksi yang tercantum bagi pelanggar pasal ini dan atau kaki tangannya. Walaupun perdagangan telah dinyatakan secara eksplisit telah dikriminalisasi, tetapi tidak ada definisi resmi tentang perdangan di dalam Pasal 297 KUHP atau didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga dalam praktiknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan. Di samping itu, pasal-pasal ini tidak memberikan perlindungan bagi korban dan saksi-saksi, serta kompensasi untuk korban. Dengan sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka masalah yang dis ebutkan di atas telah dapat teratasi.

Dengan semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, diikuti dengan *modus operandi* yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas

perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang potensi dan berkualitas. Hal ini mengingatkan bahwa pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan kualitas hidup serta penentu masa depan bangsa. Sudah seharusnya tindak kejahatan perdagangan orang segera ditanggulangi dan upaya perlindungan secara khusus dilakukan mengingat mereka adalah aset-aset bangsa yang sangat esensial dan potensial.

Oleh karena itu, kasus-kasus yang muncul harus segera ditanggulangi karena korban sangat membutuhkan perlindungan dan sering dengan itu dilakukan pula persiapan dan pembinaan yang terencana kepada aparat di lapangan dan kepada masyarakat luas agar masing-masing pihak dapat berpartisipasi aktif sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing, dalam pencegahan, penindakan hukum, dan perlindungan kepada korban perdagangan orang.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun juga.¹⁵

Hak asasi manusia dihubungkan dengan kodrat, harkat, dan martabat manusia, maka hak asasi manusia bersumber pada kodratnya sebagai makhluk Allah. Manusia

¹⁵ Dardji Darnodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, (Jakarta: Gita Karya, 1978), hlm. 68.

diciptakan Allah untuk hidup, maka hidup adalah hak asasi manusia dan hak asasi manusia bersumber pada harkat dan martabatnya, karena diciptakan oleh Allah dengan kemampuan berpikir, bernalar, mengeluarkan pendapat dan pikiran. Manusia dibekali karsa untuk mengadakan pilihan secara bebas menurut keinginannya sendiri berdasarkan rasa tanggung jawab. Apabila persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban mengacu kepada hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka setiap warga masyarakat juga akan diperlakukan sama kedudukan haknya dan kewajibannya di hadapan moral bangsa, norma-norma sopan santun yang berlaku di dalam masyarakat. Menjadi kewajiban dari pemerintah atau Negara hukum untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi ini yang berarti menjamin pelaksanaan mengatur pembatasan-pembatasan demi kepentingan umum dan kepentingan bangsa dan negara.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut di atas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Kejahatan *trafficking* juga terjadi di Sumatera Utara. Sumatera Utara dijadikan tempat transit sebelum korban di berangkatkan ke luar negeri seperti ke

Malaysia.¹⁶ Menurut laporan Pusat Informasi dan Pengaduan Anak (PUSPA) terhitung dari tahun 2005-2007 ada 93 (sembilan puluh tiga) kasus *trafficking* yang terjadi di Sumatera Utara dan korban tersebut berusia rata-rata 02-18 tahun. Hal senada dikatakan oleh Evi dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara yang mengatakan bahwa adanya peningkatan kasus *trafficking* pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2009.¹⁷

Kota Binjai juga tidak terlepas dari kejahatan *trafficking*, tercatat perkara di Pengadilan Negeri Binjai dari tahun 2010 s/d 2011 sebagai berikut :

Tabel 1
Perkara Trafficking di Pengadilan Negeri Binjai
Tahun 2010 s/d 2011

No	Tahun	Jumlah Perkara
1	2010	1
2	2011	1
Jumlah		2

Sumber : Data Pengadilan Negeri Binjai Tahun 2013

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang *trafficking* di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* di Pengadilan Negeri Binjai?
3. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* terhadap Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN.BJ?

¹⁶ <http://www.waspada.online/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2013

¹⁷ <http://www.mediaindonesia.com/>, diakses pada tanggal 6 Januari 2013

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji pengaturan hukum tentang *trafficking* di Indonesia.
2. Untuk mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* di Pengadilan Negeri Binjai.
3. Untuk mengkaji pertimbangan hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking* terhadap Putusan Nomor 277/Pid.B/2011/PN.BJ.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ilmu hukum terutama dibidang kejahatan *trafficking*.
2. Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *trafficking*.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teori

Teori hukum yang dipakai sebagai teori analisis dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk

mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Raharjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.¹⁸

Jika teori ini dihubungkan dengan penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang, maka penegakan hukum adalah untuk memberikan keadilan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

Selanjutnya diuraikan teori pendukung dalam penelitian ini, yaitu teori pembuktian sebagaimana dijelaskan dibawah ini. Teori Pembuktian, ada 4 yaitu :¹⁹

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*)

Hakim hanya cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan berdasarkan atas keyakinannya semata dengan tanpa terikat pada suatu peraturan hukum.

2. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Positif (*Positief wettelijk bewijs theorie / formele bewijstheorie*)

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hlm 169

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, *op.cit.* hlm. 133-134, <http://staff.ui.ac.id/>, diakses pada tanggal 11 Juli 2012.

Hakim terikat oleh alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, hakim tidak dapat mengikuti keyakinannya. Meskipun hakim belum yakin tetapi seseorang telah terbukti sesuai yang tertera dalam Undang-Undang, maka ia wajib menjatuhkan pidana. Begitu sebaliknya.

3. Pembuktian Menurut Undang-Undang yang Negatif (*Negatief Wettelijk bewijs theorie*)

Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana bila sedikitnya telah terdapat alat bukti yg telah ditentukan Undang-Undang dan ditambah keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. *Wettelijk* berarti : sistem ini berdasarkan Undang-Undang. *Negatief* berarti : meskipun dalam suatu perkara telah terdapat cukup bukti sesuai Undang-Undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. KUHAP menganut sistem ini (baca : Pasal 184 KUHAP)

4. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*conviction raisonne/ Vrije bewijstheorie*)

Hakim tidak terikat pada alat bukti sebagaimana yg termaktub dalam Undang-Undang, melainkan hakim secara bebas memakai alat bukti lain asalkan semua berdasarkan alasan-alasan logis.

Berbicara tentang tujuan hukum berarti berbicara mengenai nilai-nilai dasar hukum. Seperti dinyatakan oleh Radbruch, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki

cita dan tujuan. Jadi, hukum pun dibuat ada tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Franz Magnis Suseno membedakan pengertian nilai-nilai dasar hukum dengan tujuan hukum. Nilai dasar hukum, menurutnya adalah kesamaan, kebebasan dan solidaritas. Adapun keadilan, kepastian dan kemanfaatan disebutnya ciri-ciri hukum.²⁰

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantahkan sikap dan tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum yang dilakukan sekarang cenderung mementingkan *law and order* dan kurang berorientasi kepada *criminal justice science* yang mementingkan harmonisasi dengan kepentingan masyarakat.²²

1.5.2 Kerangka Konsep

Sebelum membahas mengenai penelitian ini, maka harus dahulu memahami istilah-istilah yang muncul dalam penelitian ini. Perlu dibuat defenisi konsep tersebut

²⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum-Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 3

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 5

²² Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2009), hlm 386

agar makna variabel yang diterapkan dalam topik ini tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Sanksi adalah pengesahan, peneguhan, tanggungan (tindakan hukuman dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.²³

Pengertian pelaku menurut undang-undang (KUHP) pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu : dipidana sebagai tindak pidana:mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yangsenga menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pengertian perdagangan orang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 yaitu Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

²³ A.A. Waskito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Wahyu Media, 2010), hlm 502.